



PEMERINTAH KOTA MALANG  
**INSPEKTORAT**

Jl. GAJAHMADA NO. 2A MALANG TELP (0341) 364450

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MALANG  
NOMOR : 188/10/35.73.401/2012  
TENTANG**

***STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)*  
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
PADA INSPEKTORAT KOTA MALANG**

**Menimbang** : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan *Standard Operating Procedure (SOP)* Administrasi Pemerintahan, maka dipandang perlu menyusun Keputusan Inspektur Kota Malang tentang *Standard Operating Procedure (SOP)* Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan pada Inspektorat Kota Malang;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah;



**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MALANG TENTANG *STANDARD OPERATING PROCEDURE* (SOP) PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PADA INSPEKTORAT KOTA MALANG;

**PERTAMA** : *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan pada Inspektorat Kota Malang sebagaimana dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : *Standard Operating Procedure* (SOP) ini meliputi :  
1. Konseptualisasi Pelayanan Publik & SOP  
2. *Standard Operating Procedure* (Prosedur Kerja Baku)

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di : M A L A N G**  
**pada tanggal : 20 Februari**  
**2012**

**INSPEKTUR KOTA**  
**MALANG,**



**Dra. SUTIARSI, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19540429 198103 2 004

**Tembusan :**

- Yth. 1. Bapak Walikota Malang;  
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang;  
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Malang;  
4. Arsip.